



**PUTUSAN**

**NOMOR 173/PDT/2020/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Lel. Borong**, Pekerjaan Penjual Ikan; bertempat tinggal di Dusun Kajaolaliddong, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
  2. **Lel. Hasan**, bertempat tinggal Jalan Andi Malla, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
  3. **Lel. Lukman** Bertempat tinggal BTN Biru Permai, Blok A Nomor; 29, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
  4. **Per. Hj. Patimah alias Nembong**, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun Bakke, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
  5. **Kepala Desa Kajaolaliddong**, dahulu **Desa Wollangi** (dimekarkan), beralamat Dusun Kajaolaliddong, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
  6. **Camat Barebbo**, beralamat Apala, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;
- Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat V, Pembanding VI semula Tergugat VI ;
- Selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat ;

*Halaman 1 dari 12 halaman Put Nomor 173/PDT/2020/PT MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada H. Ali Imran, S.H., dan Asrijal, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 4 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 196/SK/XI/2019/PN WTP;

## LAWAN

**Per. A. Aminang Binti Hamidong Petta Sanre**, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal sementara di Jalan pepaya, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING semula PENGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 173/ PDT/ 2020/ PT.MKS., tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 173/ PDT/ 2020/ PT.MKS., tanggal 15 Mei 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Surat Gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wampone pada tanggal 17 Oktober 2019 di bawah Register Nomor 44/Pdt.G/2019/ PN Wtp, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mengenai tanah perumahan sengketa, yang terletak di Dusun Kajaolaliddong, Desa Kajaolaliddong, dahulu di Desa Wollangi (dimekarkan), Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan SD. Inpres;
  - Timur dengan Jalanan;
  - Selatan dengan tanah perumahan Pallasang.
  - Barat dengan tanah perumahan Baco, Bahera, Borong dan Sanatang;
- Positum:

1. Bahwa tanah perumahan sengketa tersebut di atas, adalah milik Penggugat, yang diperoleh pemberian/hibah dari kakek penggugat bernama Iel. Buga Puang Rakka pada Tahun 1978;
2. Bahwa sekitar pada Tahun 1985, Tergugat IV bersama suaminya bernama A.M. WAJI, almarhum, langsung menguasai dengan cara mendirikan Pabrik Penggilingan Padi di atas tanah perumahan sengketa, kemudian Tergugat IV bersama suaminya bernama A.M. WAJI, almarhum, menjual sebagian tanah perumahan sengketa kepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat I mendirikan bangunan Permanent di atas tanah perumahan sengketa, kemudian Tergugat IV bersama suaminya bernama A.M. WAJI, almarhum, mengalihkan/menyerahkan sebagian/sisanya tanah perumahan sengketa kepada Tergugat III, kemudian Tergugat III mengalihkan sebagian tanah perumahan sengketa kepada Tergugat II, serta Tergugat V dan Tergugat VI menerbitkan akte jual beli yang seolah olah Penggugat yang menjual tanah perumahan sengketa kepada para Tergugat/suami Tergugat IV bernama A.M. WAJI, almarhum dengan merekayasa tanda tangan Penggugat pada akte jual beli tersebut, padahal penggugat sama sekali tidak pernah menjual tanah perumahan sengketa kepada pihak lain termasuk para Tergugat dan apalagi pada waktu itu Penggugat berada di Bontang, Kalimantan Timur. Bahwa perbuatan/tindakan para Tergugat tersebut tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai Pemilik Tanah Perumahan sengketa;
3. Bahwa sekitar pada Tahun 2011, Penggugat melaporkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan penggugat pada Akte jual beli tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan dokumen pembanding di laboratorium forensik dan hasilnya ditemukan ketidaksesuaian tanda tangan pada Surat akte jual beli tersebut dengan tanda tangan Penggugat, namun Penyidik tidak dapat menindaklanjuti

Halaman 3 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut dengan alasan telah lewat waktu/daluarsa, sehingga Penggugat menempuh jalur perdata;

4. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah perumahan sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa, kemudian menyerahkan tanah perumahan sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;
5. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Para Tergugat dalam pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum Para tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,-( Lima ratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Para Tergugat dibebankan membayar ongkos perkara;
7. Bahwa dengan berbagai upaya secara damai telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut hanya sia-sia belaka;

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa tersebut di atas, adalah milik Penggugat, pemberian/hibah dari kakek penggugat bernama Iel. Buga Puang Rakka pada Tahun 1978;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk peralihan hak dan penerbitan surat yang berkaitan dengan tanah perumahan sengketa yang merugikan penggugat adalah tidak mengikat dan karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan

Halaman 4 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;

6. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Membaca Surat jawaban Kuasa Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat salah dalam menetapkan obyek sengketa, sebab kalau Penggugat menuntut tanah perumahan yang dialihkan oleh Tergugat IV Hj. Patimah alias Nembong kepada Tergugat I Borong tidak seluas yang digugat oleh Penggugat. tanah yang dibeli oleh suami Tergugat IV Hj. Patimah alias Nembong dari Penggugat A. Aminang binti Hamidong Petta Sanre, kemudian dijual/dialihkan pada Tergugat I Borong hanya seluas seper empat dari obye sengketa.
2. Bahwa demikian pula obyek sengketa yang diperoleh Tergugat IV dari Penggugat dengan cara beli, kemudian Tergugat IV jual kepada tergugat III Lukman luasnya hanya seper empat dari seluruh obyek sengketa. sedangkan obyek sengketa pada bagian belakang bukan berasal dari Penggugat, tapi asalnya Saenabe dan Arsyad.
3. Bahwa gugatan Penggugat kepada Para Tergugat sudah kadaluarsa, karena jual beli secara sah dari Penggugat kepada A.M. Waji (suami Tergugat IV) sudah 34 tahun yang lalu, dimana saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akte Tanah sudah meninggal, pada hal sudah sekian lama Tergugat IV bersama suaminya yakni AM. Waji menguasai obyek sengketa, kemudian mengalihkan kepada tergugat I Borong dan Tergugat III Lukman, namun baru sekarang ini Penggugat mempersoalkan.
4. Bahwa Penggugat salah menempatkan nama Tergugat II, nama Tergugat II bukan Hasan tapi nama yang sebenarnya adalah Herman.

Halaman 5 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang mendukung dalil jawaban/bantahan dari Para Tergugat.
2. Bahwa tidak benar obyek sengketa adalah milik Penggugat, yang benar obyek sengketa adalah milik Tergugat I Borong dan Tergugat II Herman.
3. Bahwa sebagian obyek sengketa memang berasal dari Penggugat A. Aminang binti Hamidong Petta Sanre. Khususnya pada bagian depan, tapi Penggugat sudah menjual tanahnya tersebut kepada suami Tergugat IV. Hj. Patimah alias Nembong yakni A.M. Waji. Pada tanggal 10 Desember 1985. Sebagaimana Akta Jual Beli No. 9/AKT/BRB/1986.
4. Bahwa obyek sengketa pada bagian belakang bukan berasal dari Penggugat A. Aminang binti Hamidong Petta Sanre, tapi tanah milik Saenabe yang dibeli oleh Tergugat III Lukman dan tanah milik Arsyad yang dibeli oleh Tergugat IV Hj. Patimah alias Nembong. Bahwa setelah suami Tergugat IV membeli tanahnya Penggugat dan tanah Arsyad lalu dijadikan satu bidang tanah perumahan kemudian Tergugat IV. Menjual kepada tergugat I Borong. Demikian pula Tergugat III Lukman setelah membeli tanah dari Tergugat IV dan tanah dari Saenabe dibagian belakan kemudian disatukan menjadi satu bidang tanah perumahan lalu dialihkan dengan cara jual kepada Tergugat II Herman.
5. Bahwa Tergugat V Kepala Desa dan Tergugat VI Camat Barebbo menerbitkan Akta Jual Beli bukan rekayasa, jual beli sebagai obyek sengketa dari Penggugat kepada suami Tergugat IV yakni A.M. Waji adalah benar-benar terjadi. Bahwa akte tersebut adalah Akte autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah.
6. Bahwa hasil pemeriksaan dokumen pembanding pada laboratorium forensik dengan kesimpulan non identik dengan tanda tangan pembanding. Hasil pemerisaan dokumen tersebut pada laboratorium forensik tidan bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan, karena hasil pemeriksaan tersebut bukan berbentuk putusan pengadilan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, lagi pula yang namanya tanda tangan seorang setiap saat bisa berubah dan tidak sama persis.

Halaman 6 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak semua obyek sengketa berasal dari Penggugat, dan sebagian obyek sengketa yang asalnya dari Penggugat, tapi Penggugat sudah menjual kepada A.M Waji (suami Tergugat IV) sehingga tidak ada alasan bagi Para tergugat kembalikan.
8. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Para Tergugat untuk membayar uang paksa, karena Para Tergugat memperoleh obyek sengketa secara sah dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah.

Bahwa sebagaimana uraian jawaban.bantahan dari Para Tergugat tersebut, Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.G / 2019 / PN Wtp. tanggal 1 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard );
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Surat Permohonan Banding Nomor: 44 /Pdt.G / 2019 / PN Wtp, yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2020, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Wtp, tanggal 1 April 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 44 /Pdt.G / 2019 / PN Wtp yang ditanda tangani oleh , Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa, permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2020 ;

Halaman 7 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,



Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat bertanggal 23 April 2020, yang diterima di Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 April 2020, sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor ;44 / Pdt.G / 2019 / PN . Wtp ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 44 / Pdt.G / 2019 / PN.Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan surat memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 April 2020 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor ; 44 / Pdt.G / 2019 / PN Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2020, dan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 April 2020, telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor ; 44/ Pdt.G / 2019 / PN . Wtp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 23 April 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

#### 1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa batas- batas obyek sengketa yang dicantukan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah benar, yang menjadi perbedaan adalah seperti disebelah selatang Penggugat menyebutkan Pallasang, karena Pallasang sudah meninggal maka tanah/runah Pallasang dikuasai oleh isterinya yakni Kambe dan anaknya yakni Yambe. Sedang dibagian sebelah barat Penggugat sebut Sanatang pada hal nama sebenarnya yang dimaksud

Halaman 8 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,





adalah Bungatang, tapi orangnya sama, sedangkan nama Yondeng adalah anak dari Bahera, karena Bahera sudah meninggal maka rumahnya beralih pada anaknya yakni Yondeng, sedangkan nama Hamzah, nama lainnya di kampung adalah Baco, di KTP . namanya tertulis Hamzah namun orangnya tetap samah, Yemmang memang ada tanahnya sedikit masuk disebelah barat obyek sengketa, tapi batas sebelah barat obyek sengketa sangat jelas lurus dari utara ke selatan ketemu sudutnya tanah Pallasang (alm).

**MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.**

Bahwa batas-batas dan letak obyek sengketa sudah sangat jelas, oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan pokok perkara.

**2. KEBERATAN KE DUA.**

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone memeriksa pokok Perkara, karena obyek sengketa berupa tanah perumahan yang terletak di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sedangkan batas-batas obyek sengketa yang Penggugat cantumkan sudah benar dan jelas.

**MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.**

Karena selama persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, dimana Pengugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Pengugat adalah surat tanpa ada surat aslinya dan Penggugat juga mengajukan bukti tertulis yang tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone memutuskan perkara a quo dengan amar putusan Menolak Dalil Gugatan Penggugat Seluruhnya.

Bahwa sebagaimana uraian keberatan Banding dari pembanding tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia menerima permohonan banding dari Pembanding seraya memutuskan sebagai berikut:

**M e n g a d i l i.**

1. Menerima permohona banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 1 April 2020, No. 44/Pdt.G/2019/PN.WTP.

Halaman 9 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,



**Mengadili Sendiri.**

1. Menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan kalau Majelis Hakim Banding Yang Mulia bertendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dengan teliti alasan – alasan memori banding dari Pembanding ternyata tidak ada hal baru yang disampaikan dalam memori banding tersebut dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu memori banding dari Pembanding tersebut tidak secara tegas menunjuk kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik kesalahan dalam penilaian terhadap fakta maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya , seharusnya memori banding dari pembanding menunjuk hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut , oleh karena itu maka memori banding dari Pembanding tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai lembaga Pengadilan Jadex Facti akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap penilaian terhadap Fakta maupun terhadap penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, dan meneliti, serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Wtp., tanggal 1 April 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat , dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar



semua keadaan serta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal – hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Wtp., tanggal 1 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan aquo di pengadilan tingkat banding dikuatkan , maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, pasal – pasal dalam RBg, dan pasal – pasal dari peraturan , perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.G/2019/ PN Wtp., tanggal 1 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, oleh kami KETUT MANIKA, SH .MH, selaku Hakim Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI PASARIBU, SH. MH dan SRI HERAWATI, SH.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh PAIRAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIN ANGGOTA:

ttd

EFENDI PASARIBU, SH. MH

ttd

SRI HERAWATI, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

KETUT MANIKA, SH. MH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
2. Materai .....	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 134.000,-

J U M L A H      Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Pengesahan

Salinan Dinas Sesuai Dengan Hasilnya

Pengadilan Tinggi Makassar

Plh Panitera

Panitera Muda Perdata

H.DJABAL NUR. As.S.Sos,MH

NIP : 19640207 1990 03 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O ,SH,MH  
NIP. 1958 0817 19812 1 001

Halaman 13 dari 12 halaman Put Nomor: 173/PDT/2020/PT.MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)